



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bertujuan untuk menjaga tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta meningkatkan produktifitas, profesionalisme dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terhadap aturan disiplin;
  - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka perlu disusun peraturan untuk dijadikan pedoman dalam mengatur disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Nomor 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
11. Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
14. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
15. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
16. Cuti PPPK adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

17. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa Keberatan atau Banding Administratif.
18. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
19. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
20. Sanksi Administratif adalah Tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
21. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
22. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin di tetapkan.
23. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah Lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
24. Pejabat yang Berwenang menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
25. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
26. Masuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Masa Perjanjian Kerja;
- b. Kewajiban dan Larangan;

- c. Hukuman Disiplin;
- d. Tata Cara Pengenaan Hukuman Disiplin;
- e. Izin Perkawinan dan Perceraian;
- f. Cuti;
- g. Berlakunya Hukuman Disiplin dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin;
- h. Upaya Administratif.

### BAB III MASA PERJANJIAN

#### Pasal 3

- (1) Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 4

##### PPPK Wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.

#### Pasal 5

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPK wajib :

- a. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- e. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- g. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Larangan

#### Pasal 6

PPPK dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan Negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  - 1. ikut kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

#### Pasal 7

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPPK dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara, Pengurus dan/atau Anggota

Partai Politik, Pengurus atau Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Advokat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

## BAB V HUKUMAN DISIPLIN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

### Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

#### Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas :
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  - c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
- b. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

### Bagian Ketiga

#### Jenis Pelanggaran dan Hukuman

#### Paragraf 1

#### Pelanggaran terhadap Kewajiban

#### Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhi bagi pelanggaran terhadap kewajiban :
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
  - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
  - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
  - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhi bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan :
  - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
  - b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang berdampak pada Unit Kerja berupa :

1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- c. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
- d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

### Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
  - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
  - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan
  - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:

- a. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa:
  - 1) pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - 2) pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  - 3) pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- e. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/ atau negara;

- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
  - g. bersedia ditempatkan di seluruh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
  - d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa:
    - 1) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    - 2) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima)
-

- sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- 3) pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
  - 4) pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g.

## Paragraf 2

### Pelanggaran terhadap Larangan

#### Pasal 13

Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

#### Pasal 14

Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- b. melakukan pungkutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif, pada instansi yang bersangkutan;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Instansi yang bersangkutan; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n angka 2.

#### Pasal 15

Hukuman Disiplin Berat bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau pekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultang asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat Pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/atau Pemerintah;

- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
  1. sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain;
  2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

#### Pasal 16

- (1) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d angka 4, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

#### Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dihitung secara kumulatif mulai awal masa perjanjian kerja hingga masa perjanjian kerja berakhir.

- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

#### Pasal 18

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila :

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat;
- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

#### Pasal 19

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena :

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

#### Paragraf 3

PPPK Yang Ditahan Menjadi Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana

## Pasal 20

- (1) PPPK yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berlaku sejak PPPK ditahan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan, penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota), maupun penangguhan penahanan dari pengadilan.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :
  - a. dibebaskan tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
  - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 21

- (1) PPPK sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) apabila masa perjanjian kerjanya belum berakhir maka perjanjian kerjanya masih berlaku hingga ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara, yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji PPPK yang bersangkutan.
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

## Pasal 22

- (1) PPPK sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) yang masa perjanjian kerjanya sudah berakhir, namun belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka tidak dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - (2) Apabila PPPK dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka PPPK dapat diperpanjang perjanjian kerjanya.
-

- (3) Pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bayarkan berdasarkan tanggal berlakunya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

## BAB VI

### TATA CARA PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN

#### Pasal 23

Tata cara pengenaan sanksi Disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VII

### IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

#### Bagian Kesatu Perkawinan

#### Pasal 24

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi janda/duda yang melangsungkan perkawinan lagi.

#### Pasal 25

- (1) PPPK Pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati.
- (2) PPPK Wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, baik sebelum maupun sesudah menjadi PPPK.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati secara hierarkis
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristeri lebih dari seorang.

#### Pasal 26

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PPPK di lingkungannya, untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan

pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

- (2) Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

#### Pasal 27

- (1) Bupati yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari isteri PPPK yang mengajukan permohonan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memanggil PPPK yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasihat.

#### Pasal 28

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Bupati apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maksudnya adalah apabila isteri menderita penyakit jasmaniah atau ruhaniah sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut dokter sulit disembuhkan bagi;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan menurut keterangan dokter; atau
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan menurut keterangan dokter atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
  - b. PPPK Pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seseorang isteri dan anak-anaknya;

- c. ada jaminan tertulis dari PPPK yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin beristeri untuk lebih dari seseorang tidak diberikan Bupati apabila :
    - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
    - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
    - c. alasan yang dikemukakan bertentangan pada akal sehat; dan/atau
    - d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
  - (5) Pemberian atau penolakan izin untuk beristeri lebih dari seorang dilakukan oleh Bupati secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.
  - (6) Tata cara pemberian atau penolakan izin untuk beristeri lebih dari seorang dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

## Bagian Kedua

### Perceraian

#### Pasal 29

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keputusan lebih dahulu dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai penggugat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.
- (4) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

#### Pasal 30

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PPPK dilingkungannya untuk bercerai wajib memberikan pertimbangan dan
-

meneruskannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

- (2) Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan yang bersangkutan dalam meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan
- (3) setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PPPK sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus berusaha lebih dahulu merukunkan suami/istri dimaksud sebelum dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 31

- (1) Bupati yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami PPPK yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk berusaha merukunkan kembali suami/istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

#### Pasal 32

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan :
    1. Keputusan pengadilan;
    2. Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu, diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat; atau
    3. Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan;
  - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat dan/atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan:

1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang wajib serendah-rendahnya camat; atau
  2. surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematat atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.
- c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan lurah/kepala desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat;
  - d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus selama perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah;
  - f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan surat pernyataan lurah/kepala desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat.
- (3) Izin untuk bercerai karena isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Bupati.
- (4) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Bupati apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
  - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
- (5) Pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian dilakukan oleh Bupati secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.
- (6) Tata cara pemberian atau penolakan izin melakukan perceraian dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil.

## Pasal 33

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK pria maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepertiga untuk PPPK yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PPPK pria kepada mantan isterinya adalah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada mantan isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian karena isteri berzina dan/atau isteri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin kepada suami, dan/atau isteri menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian gaji dari mantan suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila isteri meminta cerai karena dimadu, suami berzina, suami melakukan kejahatan lahir maupun batin terhadap isteri, suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan alasan yang sah atau karena hal lain dari luar kemampuannya.
- (7) Apabila mantan isteri PPPK yang bersangkutan menikah lagi, maka haknya atas bagian dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai yang bersangkutan menikah lagi.

## Pasal 34

PPPK yang telah mendapatkan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, apabila yang bersangkutan telah melakukan perceraian itu, maka ia wajib melaporkannya kepada Bupati melalui saluran hierarki paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu.

## Bagian Ketiga

## Hidup Bersama di luar ikatan perkawinan yang sah

## Pasal 35

- (1) PPPK dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

- (2) Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan suami isteri di luar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

#### Bagian Keempat

##### Sanksi

#### Pasal 36

- (1) PPPK yang melanggar Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, dan/atau tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu paling lambat satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) PPPK wanita yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat sebagai PPPK.
- (3) PPPK pria yang menolak memberikan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

#### Pasal 37

Tata cara penjatuhan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### BAB VIII

#### CUTI

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Cuti

#### Pasal 38

- (1) Setiap PPPK berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. Cuti tahunan;
  - b. Cuti sakit;
  - c. Cuti melahirkan; dan
  - d. Cuti Bersama.

Bagian Kedua  
Cuti Tahunan

Pasal 39

- (1) PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan dalam hal :
  - a. Ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia;
  - b. Salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
  - c. Melangsungkan perkawinan pertama.
- (4) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (5) Dalam hal PPPK telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (3), cuti dimaksud mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Cuti Sakit

Pasal 40

- (1) PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.

## Pasal 41

PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang dan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

## Pasal 42

PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.

Bagian Keempat  
Cuti Melahirkan

## Pasal 43

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PPPK berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima  
Cuti Bersama

## Pasal 44

- (1) Cuti Bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS.
- (2) PPPK yang karena Jabatannya tidak diberikan hak cuti Bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- (3) Cuti Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Keenam  
Panggilan Kembali Bekerja

## Pasal 45

- (1) PPPK yang sedang menggunakan hak cuti sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf d, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

- (2) Dalam hal PPPK dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PPPK yang bersangkutan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti diatur dengan Peraturan BKN.

BAB IX

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN  
KEPUTUSAN HUKUM DISIPLIN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 47

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Bagian Kedua

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 48

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian dan instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pedokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah kedalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB X  
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Jenis Upaya Administratif

Pasal 49

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Keberatan; dan
  - b. Banding Administratif.

Bagian Kedua  
Keberatan

Pasal 50

- (1) PPPK yang dijatuhkan hukuman disiplin ringan dan sedang dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a kepada Atasan pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Pengajuan keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Hukuman Disiplin diterima.
- (4) Tembusan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Bupati;
  - b. Pejabat yang Berwenang menghukum; dan
  - c. Pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 51

- (1) Pejabat yang Berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b harus membuat tanggapan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin.
-

- (2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. berita acara pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan dan/atau laporan hasil pemeriksaan PPPK yang bersangkutan; dan
  - b. salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari PPPK yang bersangkutan dan/atau berita acara penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Tanggapan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin diterima.
- (4) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin paling lama dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (5) keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menguatkan, meringankan, memberatkan, atau membatalkan Hukuman Disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan meningkat.
- (6) Salinan keputusan atas keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekertaris Daerah dan ditembuskan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (7) Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat keberatan, maka keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin batal demi hukum.

### Bagian Ketiga Banding Administratif

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 52

PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas keputusan PPK yang berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

#### Pasal 54






- (1) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), BPSAN

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, M.Si.	
2. ESAU STEVANUS JACUB HUWAE, S.IP.,M.Si	
3. Hj. ANDI TENRIAWARU, SP.,M.Si.	
4. RAMLI, S.H.,M.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 4 Agustus 2025

  
BUPATI BONE, f

  
ANDI ASMAN SULAIMAN b

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal, 4 Agustus 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



A. SAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 22